



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK: 7316081506750001, tempat tanggal lahir Liba, 15 Juni 1975 (umur 49 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Liba, Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, NIK: 7310066201830002, tempat tanggal lahir Enrekang, 22 Januari 1983 (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, tempat kediaman di Dusun Liba, Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek, tanggal 8 Agustus 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada tanggal 09 Mei 2017 di Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tandialla dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Muharram dan Zainal sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam Kampung bernama Istiqomah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Liba, Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang selama 7 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

6.1

6.2

[REDACTED], tempat tanggal lahir Enrekang, 18 Juni 2021 (umur 3 tahun) Belum Sekolah;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

10.1 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama M Yunus, NIK: 7316081506750001 bertanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.2 Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Salma, NIK: 7310066201830002 bertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Prima ir

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2.Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED]
[REDACTED] yang dilaksanakan pada
Tanggal 09 Mei 2017 di Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten
Enrekang;

3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Enrekang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, Nomor 7316081506750001 bertanggal 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, Nomor 7310066201830002 bertanggal 22 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 52

tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan etani, bertempat kediaman di Liba, Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dua kali dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2017 di Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Istiqomah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tandialla;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Muharram dan Zainal;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang tunai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahannya dan sebagai kelengkapan dalam mengurus buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2.

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Belalang, Kelurahan Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kemanakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Mei 2017 di Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat yang bernama Istiqomah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tandialla;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Muharram dan Zainal;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I adalah berupa uang tunai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahannya dan sebagai kelengkapan dalam mengurus buku nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 09 Mei 2017 di Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tandialla dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Muharram dan Zainal sedangkan yang menikahkan adalah imam setempat yang bernama Istiqomah;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 10, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 Mei 2017 di Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tandialla dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Istiqomah, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Muharram dan Zainal dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada petugas pencatat nikah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 Mei 2017 di Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 09 Mei 2017 di Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum

Hal. 11 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : “dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)”;

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu”.

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diharuskan mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2017 di Desa Parombean, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira.** dan **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Hakim Anggota,

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-----------------|---|---------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : | Rp 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp 600.000,00 |
| 4. | PNBP Pemohon I | : | Rp 10.000,00 |
| 5. | PNBP Pemohon II | : | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp 10.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek



7. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pentapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA Ek